

## URGENSI PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KEADILAN GENDER

### ABSTRACT

*Village Development is a national development regulated in Law No. 6 of 2014 concerning the Village. In village development which is community participation, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to increase women's participation in village development so that they can adjust policies related to women so that they are able to realize gender-equitable village development. In this scientific document using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The results of this study indicate the reason that efforts are needed to increase women's participation in village development with gender justice, namely juridical Article 58 paragraph (1) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages which shows the obligation of women's representation in the Village Consultative Body (BPD) component in the Village Government. Women's representation in the village aims to alleviate various problems related to women's equality, especially cases of violence which so far have only been icebergs and have not been reported. Efforts for women's participation in village development include togetherness, growth from below, trust, and openness.*

**Keywords:** *Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.*

### ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang berkeadilan gender yaitu dasar yuridis Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menunjukkan kewajiban keterwakilan perempuan dalam komponen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pemerintahan Desa. Keterwakilan perempuan di Desa bertujuan untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan perempuan terutama kasus-kasus tindak kekerasan yang selama ini hanya sebagai gunung es dan tidak dilaporkan. Upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya melalui kebersamaan, tumbuh dari bawah, dan kepercayaan serta keterbukaan.

**Kata Kunci :** Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.

**Commented [IG1]:** Perbaiki kalimat ini, sesuaikan dengan jawaban dari rumusan masalah.



## A. PENDAHULUAN

Perempuan merupakan salah satu subjek yang rentan terdiskriminasi posisinya baik di ranah publik maupun domestik. Dominasi budaya patriarki yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia menjadi penyebab ketimpangan peran laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Pada kenyataannya permasalahan mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi *stakeholders* termasuk aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kasus tindakan diskriminatif terhadap perempuan seperti kasus kekerasan yang masih seringkali terjadi.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan di ranah privat atau personal yang dialami korban yang mengadu ke Komnas Perempuan antara lain kekerasan psikis sebanyak 823 kasus (42%), kekerasan fisik sebanyak 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi sebanyak 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual sebanyak 349 kasus (18%) (Komnas Perempuan, 2020).

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan sebagai korban yang rentan mengalami tindakan diskriminatif tersebut diibaratkan sebagai gunung es. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan sehingga data yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada.

Tindak kekerasan termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan hak. Kenyataannya tidaklah demikian. Non diskriminasi dalam penikmatan hak dan kebebasan adalah hal yang mendasar bagi rezim hak asasi manusia modern. Kebanyakan instrument mengandung ketentuan nondiskriminasi. Semua menyebutkan larangan diskriminasi yang didasarkan atas gender (Purwanti, & Hardiyanti, 2018).

Permasalahan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga terjadi pada sektor perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga perempuan yang masih banyak menghadapi permasalahan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pekerja rumah tangga perempuan yang rentan atau terpinggirkan sehingga pengaruh budaya patriarki di Indonesia mengakibatkan beberapa masalah yang sifatnya diskriminatif terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Hardiyanti, & Purwanti, 2019).

Penelitian ini menggunakan kajian teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen substantif berkaitan dengan *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-

peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur serta komponen kultur yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of thinking*, dan *ways of doing* yang mempengaruhi bekerjanya hukum terutama keterkaitan sikap partisipatif perempuan di dalam pembangunan desa (Warassih, 2015).

Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan mengenai strategi nasional untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dengan aktif terlibat dalam konvensi internasional dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pada tahun 1984 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Grijns & Horii, 2018).

Desa sebagai daerah dengan tingkatan wilayah yang paling rendah memiliki peran untuk mengetahui bagaimana perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak terdiskriminasi, akan tetapi justru di tingkat inilah hampir sebagian besar perempuan desa yang masih minim tingkat pengetahuannya mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya “Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam Pasal 28-I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa. Pada pelaksanaannya perempuan di tingkat desa masih minim yang memberikan partisipasinya dalam beberapa kebijakan desa yang mendorong adanya upaya pengarusutamaan gender bagi perempuan.

Meskipun di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai hak masyarakat desa terutama dalam partisipasi masyarakat desa. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat Desa berhak :
  - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

**Commented [IG3]:** Pasal 28D ayat (1)

**Commented [IG4]:** Cek Penulisan

**Commented [IG5]:** Apakah ini 1 alenia? Kalau tidak 1 alenia, maka setiap ganti alenia menjorok ke dalam.

**Commented [IG2]:** Beri 1 kalimat sebagai pengantar yang menunjukkan hubungan alenia sebelumnya (kaitan antara pengesahan konvensi dengan desa).

- pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat Desa;
    3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
    4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal." Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Solekhan, 2014).

Perempuan berada pada subjek yang rentan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pada sektor pekerjaan. Salah satu upaya untuk dapat bertahan hidup bagi sebagian perempuan yang terlibat di sektor informal antara lain dengan bekerja

sebagai pedagang makanan, bekerja di ranah rumah tangga sebagai pekerja rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal inilah yang menempatkan beban ganda bahkan tiga kali lipa pada perempuan saat mereka bekerja di ranah public maupun domestik (Wilkinson, & Pratiwi, 1995). Beban ganda ini yang akan memicu terjadinya posisi rentan akan tindakan ketimpangan gender.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta perempuan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui upaya dari BPD dalam mengembangkan peranan perempuan dalam pembangunan desa diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran dan posisinya sangat penting. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dengan lebih memberdayakan perempuan (Lumkhatun, 2018).

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang di ungkapkan oleh Vivekananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri).

**Commented [IG6]:** Hindari disingkat sebelum diuraikan kepanjangannya.

Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa (Manembu, 2018).

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang membahas mengenai hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen yang disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka (Parawansa, 1987).

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan artikel ini yaitu artikel jurnal yang berjudul "Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (*Study* pada Pengelolaan Dana Desa). Artikel ini berfokus pada ketidaksetaraan gender yang masih banyak terjadi pada negara-negara berkembang terutama masyarakat desa di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kebijakan/regulasi di tingkat daerah kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan kesetaraan gender di setiap program kerja

sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa sasaran pembangunan kedua diprioritaskan kepada keadilan gender (Darmi, 2016).

Artikel penelitian lain yang berkaitan yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Cadika Indrawati Putri, Rudi Sapruidin Darwis, dan Budi M. Taftazani dengan judul "Peran Perempuan dalam Pengembangan Program Desa Wisata". Fokus kajian di dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi sumber daya yang ada untuk memaksimalkan pembangunan desa wisata. Hasil penelitian pada artikel ini yaitu menunjukkan bahwa Cianjur memiliki potensi desa wisata yang baik, melihat jumlah daerah dan jumlah sumber daya manusianya yang cukup banyak. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat desa di Cianjur belum mampu mengoptimalkan potensi desa wisata sebagaimana jumlah sumber daya manusianya terutama partisipasi perempuan yang belum terwujud di dalam program pembangunan desa wisata di Cianjur (PUTRI et al., 2017).

Berdasarkan penelitian dari Theresiamma Varghese "*Women Empowerment in Oman: A study based on Women Empowerment Index*" menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas terpenting di suatu negara. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di Oman lambat dalam meningkatkan kapabilitasnya ketika membandingkan kapabilitas dan partisipasi perempuan-perempuan di negara Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena perempuan-perempuan di Oman masih ragu-ragu untuk menghadapi tantangan dalam hidup mereka sehingga hingga saat ini masih

**Commented [editorial7]:** Ditulis semua nama akhirnya jgn et al

Et al digunakan apabila jumlah penulis 4 atau lebih

dibutuhkan peningkatan pemberdayaan bagi perempuan di Negara Oman (Varghese, 2011).

Penelitian lain yang berkaitan yaitu hasil penelitian dari Francis Onditi dan Josephine Odera menyatakan bahwa masih terjadi ketidaksetaraan di dalam pemberdayaan perempuan. Padahal prinsip *Sustainable Development Goals* menekankan upaya di dalam kesetaraan gender sehingga perlu adanya adanya pembangunan inklusif, adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam proses pembangunan suatu negara (Onditi, & Odera, 2017).

Peran perempuan dalam pembangunan desa merupakan upaya strategis pemerintahan desa dalam meningkatkan pengarusutamaan gender dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan baik perlindungan dari tindakan diskriminatif maupun pelibatan perempuan dalam pemerintahan desa agar terwujud pemerintahan desa yang partisipatoris dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu di dalam penulisan artikel ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, antara lain : 1) Mengapa diperlukan adanya upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berbasis keadilan gender?; 2) Bagaimana upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berbasis keadilan gender?.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Legal Research*, penelitian didapat dari *library research* dan *legal document*, yang artinya penelitian dilakukan

dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada.

Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian, bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku maupun artikel ilmiah yang dapat menunjang penulisan penelitian ini, serta bahan hukum tersier berupa penjelasan dari peraturan perundang-undangan maupun penjelasan dari putusan-putusan yang berkaitan dengan objek yang sedang dikaji.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum merupakan arah tujuan dari pembangunan di suatu negara dengan upaya mewujudkan cita-cita nasional. Tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “.....untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”. Hal inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan

kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat. Yang dimaksud dengan pengertian perubahan dalam tulisan ini ialah keadaan sesuatu yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Segala sesuatu yang ada di dunia itu terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian.

Misalnya orang terdiri atas kepala, tubuh, tangan dan kaki; pohon terdiri atas akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. Seperti diutarakan di bawah, masyarakat juga terdiri atas unsur-unsur. Perubahan unsur-unsur sesuatu tersebut, misalnya unsur-unsurnya bertambah atau berkurang. Di samping itu, perubahan tersebut juga dapat merupakan perubahan susunan unsur-unsur dari sesuatu itu (Latif, Abdul dan Ali, 2018).

### 1. Alasan Diperlukannya Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa.

Landasan konstitusional mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat dilihat melalui arah politik hukum yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui

adanya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesejajaran antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam Pasal 28-I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa.

Dasar yuridis yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak terhadap perempuan di antaranya yaitu termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang menjelaskan sebagai berikut : "Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankannya dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan

Commented [IG9]: Cek Penulisan

Commented [IG10]: Cek Penulisan

Commented [IG8]: Apakah dalam PENDAHULUAN sudah dicantumkan?



menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan :

- (a) Mencantumkan atas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah-tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi;
- (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- (e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita;

(g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan telah secara eksplisit termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Untuk memperkuat arah politik hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam hal ini perempuan, maka di dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

(2) "Masyarakat Desa berhak :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa;
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

Commented [editorial11]: Masukkan ke dalam paragraf

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.”

Selain peraturan di atas, pengarusutamaan gender untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam hal ini desa juga telah diatur tersendiri melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, dalam materi muatannya mencakup tujuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Dasar yuridis yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di dalam pembangunan desa adalah adanya kewajiban keterlibatan perempuan di dalam komponen pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini berfungsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Komponen pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa ini juga memperhatikan keterlibatan perempuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Musyawarah Desa merupakan satu-satunya mekanisme di mana akuntabilitas penguasa dan legislator dapat diperiksa langsung oleh konstituen di ruang public. Mengingat bahwa demokratisasi dan pelembagaan desa ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Partisipasi politik perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya diatur dalam hal keterwakilan tetapi juga dalam hal partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan yang disengaja. Musyawarah desa merupakan media musyawarah sebagaimana diatur dalam undang-undang desa dimana pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan konstituen dapat berdiskusi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan desa. Daerah pemilihan terdiri dari representasi berbagai elemen sosial sebagai berikut: 1) Masyarakat adat 2) Tokoh agama 3) Tokoh sosial 4) Tokoh pendidikan 5) Representasi petani 6) Representasi nelayan 7) Representasi pengrajin 8) Representasi perempuan 9) Representasi pendukung perlindungan anak, dan 10) Representasi kemiskinan (Purwanti et al., 2020).

Kemudian regulasi yang terkait adanya pengarusutamaan gender yaitu terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana menjelaskan bahwa : “Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi

Commented [IG12]: tentang apa?

- pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
  - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.”

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolongkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik menurut H. Mc Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik, diterapkan melalui instrumen hukum amupun hak-hak pilih tersebut (Sihite, 2007).

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender.

Upaya mencapai penyetaraan gender, maka diperlukan upaya pengentasan permasalahan terhadap perlindungan perempuan yang seringkali masih menghantui masyarakat di Indonesia yaitu pengentasan permasalahan mengenai kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Diarsi dalam bukunya La Pona pada tahun 2002 menyatakan bahwa kekerasan ini seringkali dipicu karena adanya relasi gender yang timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antar jenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan (Sihite, 2007).

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki. “Hak Istimewa” yang dimiliki oleh pihak laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan dengan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Sihite, 2007).

Kekerasan terhadap perempuan termasuk ke dalam kekerasan terhadap sesama manusia yang disebabkan karena anggapan gender sehingga dapat disebut dengan *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan terhadap gender disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam

Commented [editorial13]: Masukkan ke dalam paragraf

Commented [IG14]: Gunakan Bahasa Baku.

masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap gender (Fakih, 2013).

Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut (Ani Purwanti, 2015).

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Ani Purwanti, 2015).

Berdasarkan statistik PBB, “perempuan melakukan lebih dari 60% dari seluruh waktu kerja di dunia, tetapi mereka hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari tanah di seluruh dunia”. Dalam konteks nasional, telah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam upaya pembangunan melalui kebijakan. Pemerintah telah mencanangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bisa diukur dengan nyata dengan melihat sejauh mana peran perempuan di desa-desa sekecamatan Kao Utara dalam pembangunan (Hunia Djumati, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Tidak dibedakan jenis kelamin tertentu yang menjadi cakupan dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam jawaban responden yang semuanya menjawab dengan “ya” semua orang terlibat, khususnya kaum perempuan. Dalam hal kesetaraan

Commented [editorial16]: Masukkan ke dalam paragraf

Commented [editorial17]: Nama akhir, tahun

Commented [editorial15]: (nama akhir, tahun)

Commented [editorial18]: Nama akhir, tahun

dan kemitraan (*Equal Partnership*), diketahui bahwa ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang diberikan.

Dalam hal transparansi, bisa diketahui bahwa semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang dikumpulkan. Semua responden menyatakan ya terhadap adanya transparansi.

## 2. Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa berbasis Keadilan Gender

Upaya membangkitkan partisipasi perempuan dapat dilakukan apabila kelembagaan desa yang ada telah mampu berjalan dengan baik dalam mengakomodir tujuan-tujuan pembangunan desa. Upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses bagi masyarakat untuk berperan serta.

Perlu diingat juga, bahwa suatu obyek pembangunan itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat pemerintah. Karenanya, masyarakat harus dilibatkan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Keterlibatan masyarakat semacam ini, pada gilirannya nanti akan dapat

mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan-tindakan kesewenangan dari lembaga publik. Hal inilah yang disebut akuntabilitas, amanah, dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat (Solekhan, 2014).

Upaya-upaya yang mampu mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya :

1. **Kebersamaan**, dalam hal ini yang dimaksud nilai kebersamaan artinya bahwa partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.
2. **Tumbuh dari Bawah**, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan.
3. **Kepercayaan dan Keterbukaan**, kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat (Solekhan, 2014).

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi

Commented [IG19]: antara lain

Commented [editorial20]: Masukkan kedalam paragraf

*bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian karena dianggap paling kongkrit sebagai sarana yang dapat memberdayakan perempuan secara lebih baik (Crisvi Pratama, 2013).

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam rangka pembangunan desa seringkali hanya bersifat formalitas yang menunjukkan angka secara kuantitas semata seperti yang terjadi di Desa Lerep Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas dalam hal pemberdayaan perempuan cukup baik karena dalam proses pengambilan keputusan di desa (musyawarah desa) mencapai 30% kehadiran namun yang masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan perempuan adalah masih minimnya perempuan yang ikut dalam pengajuan gagasan apalagi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pemberdayaan perempuan yang ada masih dalam tahap keaktifan kehadiran dalam musyawarah desa (Kushandajani, 2018).

Sementara itu faktor-faktor yang mampu menghambat adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, di antaranya sebagai berikut :

#### 1. Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat yang bisa dipergunakan adalah media pengumuman (papan-papan pengumuman) yang dapat ditemui (minimal) di balai desa, balai dusun atau tempat-tempat strategis lainnya. Secara teori, media ini merupakan pilihan yang baik untuk memberlangsungkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, di mana papan-papan pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai media sosialisasi atau komunikasi tentang kebijakan antara masyarakat

dengan pemerintah desa, maupun antar warga masyarakat itu sendiri. Sayangnya, secara substantif media ini seringkali hanya menjadi media sosialisasi satu arah dan syarat kepentingan.

#### 2. Regulasi Kurang Memberi Ruang/Akses Partisipasi Masyarakat.

Regulasi mengenai petunjuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ada kurang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.

#### 3. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial dapat dipahami sebagai nilai atau norma bersama yang diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang kurang rasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Bardhan, bahwa modal sosial itu merupakan serangkaian norma, jaringan, dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Hal-hal itulah yang mampu mendorong dan menghambat adanya partisipasi perempuan serta masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan.

### D. SIMPULAN

Dasar regulasi pengaturan politik hukum mengenai penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya disebutkan dalam landasan filosofis sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", kemudian di dalam landasan konstitusional disebut

**Commented [editorial21]:** Masukkan kedalam paragraf

**Commented [IG22]:** Sesuaikan jumlah rumusan masalah (ada 2 alenia karena rumusan masalah berjumlah 2). Alenia pertama dihapus.

dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28-D Ayat (1), dan Pasal 28-I Ayat (2). Serta dalam landasan yuridis terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender. Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut.

Upaya dalam mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya kebersamaan, tumbuh dari bawah, dan kepercayaan serta keterbukaan. Sedangkan faktor yang menghambat penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, regulasi kurang

memberi ruang/akses partisipasi masyarakat, dan melemahnya modal sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latif, Abdul dan Ali, H. (2018). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Warassih, E. (2015). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Pustaka Magister.

### JURNAL

- Purwanti, Ani. (2015). Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, (No.2), p.192.
- Crisvi Pratama. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), pp.12.
- Darmi, T. (2016). OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN BERBASIS MODAL SOSIAL PADA SEKTOR PEMERINTAHAN DESA (Study pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal*

**Commented [IG24]:** Sebaiknya upaya saja karena hambatan tidak ditanyakan dalam rumusan masalah

**Commented [editorial25]:** LAW REFORM mensyaratkan harus mengutip jurnal scopus minimal 7 buah mohon ditambahkan

**Commented [editorial26]:** Kota terbit?

**Commented [editorial27]:** Yang saya stabilo biru muda penulis sudah saya benarkan, yang lain harap dibenarkan sesuai template

#### Artikel dalam Jurnal a. Penulis 1 Orang

<nama belakang>, <singkatan nama depan penulis>. <tahun penerbitan dalam tanda kurung>. <judul artikel>. <judul jurnal dengan huruf miring(italic)>. < Vol, nomor, (nomor penerbitan dan atau issue: nomor, bulan)>, <nomor halaman disingkat pp., p>.

Contoh:

Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43,(No.3), pp.313-321.

Samekto, A. (2010). Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1,(Issue:2), p.15.

Hayat. (2014). Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sebagai Penguatan Sistem Presidensiil. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11,(No.3, September), pp.461-469, p.271.

#### b. Penulis terdiri dari 2 Orang atau lebih

<Nama belakang>, <nama depan penulis pertama>, <nama belakang>, <nama depan penulis kedua>, & <Nama belakang>, <nama depan penulis ketiga>. <tahun penerbitan dalam tanda kurung>. <judul artikel>. <judul jurnal dengan huruf miring(italic)>. < Vol, nomor, (nomor penerbitan dan atau issue: nomor, bulan)>, <nomor halaman disingkat pp., p>.

Contoh:

Rado, Rudini Hasyim., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, Eko.(2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *LAW REFORM*, Vol.12, (No.2), pp-266-276.

**Commented [editorial28]:** YANG STABILO KUNING TIDAK USAH DISINGKAT; YANG STABILO HIJAU DIBENARKAN, DILENGKAP PENULISANNYA SESUAI TEMPLATE

**Commented [IG23]:** Apakah pernyataan ini ada dalam HASIL dan PEMBAHASAN? Kalau tidak ada dihapus.

- Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 21.  
<https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.48>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466.  
<https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hardiyanti, M., & Purwanti, A. (n.d.). OPTIMALIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR. 04(02), 256–273.
- Hunia Djumati, et al. (2018). *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara*.
- Kushandajani. (2018). Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), pp.417.
- Lumkhatun. (2018). *Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Peran Wanita*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Manembu, A. E. (2018). *Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Onditi, F., & Odera, J. (2017). Gender equality as a means to women empowerment? Consensus, challenges and prospects for post-2015 development agenda in Africa. *African Geographical Review*, 36(2), 146–167.  
<https://doi.org/10.1080/19376812.2016.1185737>
- Parawansa, K. I. (1987). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *S T U D I K a S U S*, 41–52.  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Purwanti, A., Setiawan, F. A., Diponegoro, U., & Studies, P. (2020). IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGES RELATED TO THE POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN. 9(6), 21–36.
- PUTRI, C. I., DARWIS, R. S., & TAFTAZANI, B. M. (2017). Peran Perempuan Dalam Pengembangan Program Desa Wisata. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 2–5.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14269>
- Varghese, T. (2011). Women Empowerment in Oman: A study based on Women Empowerment Index. *Far East Journal of Psychology and Business*, 2(2), 37–53.  
<https://www.researchgate.net/publication/50829269>
- Wilkinson, P. F., & Pratiwi, W. (1995). Gender and



tourism in an Indonesian village. *Annals of Tourism Research*, 22(2), 283–299.  
[https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00077-8](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00077-8)

#### Sumber Online :

Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*.

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)

**Commented [editorial29]:** Penulisan harap sesuai template:

**Artikel dari Sumber online**

<nama belakang penulis> , <singkatan dari nama depan> . <dalam tanda kurung tahun> . <Judul artikel> . <Retrieved from nama website>.

Contoh:

Nurjaya, N. (2008). Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Retrieved from <http://blogmanifest.wordpress.com/2008>.

Nama Belakang bisa diganti Nama Lembaga

# POLITIK HUKUM PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KEADILAN GENDER

*by Sapto Budoyo*

---

**Submission date:** 25-Jun-2021 10:12AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1611847205

**File name:** sapto\_budoyo.docx (55.06K)

**Word count:** 4333

**Character count:** 29669

## POLITIK HUKUM PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KEADILAN GENDER

Sapto Budoyo<sup>1\*</sup>, Marzellina Hardiyanti<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang  
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang  
sevenbudoyo@gmail.com  
marzellina313@gmail.com

### ABSTRACT


*Village Development is one of the national developments, which is regulated in the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In village development, community participation is needed, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to strengthen women's participation in village development in order to accommodate policies related to women so that they are able to realize gender equitable village development. The basis for protecting women and strengthening women's rights in national development is the existence of Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In writing this paper using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The politics of law regarding strengthening women's participation seeks to accommodate women's aspirations in providing their participation for the protection of women at the regional or village level.*

**Keywords: Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.**

### ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan salah satu pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Landasan perlindungan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam pembangunan nasional adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Politik hukum tentang penguatan partisipasi perempuan berupaya mengakomodir aspirasi perempuan dalam memberikan partisipasinya untuk perlindungan perempuan di tingkat daerah atau desa.

**Kata Kunci : Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.**



## A. PENDAHULUAN

Perempuan merupakan salah satu subjek yang rentan terdiskriminasi posisinya baik di ranah publik maupun domestik. Dominasi budaya patriarki yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia menjadi penyebab ketimpangan peran laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Pada kenyataannya permasalahan mengenai ketimpangan <sup>14</sup> antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi *stakeholders* termasuk aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kasus tindakan diskriminatif terhadap perempuan seperti kasus kekerasan yang masih seringkali terjadi.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 mengungkapkan bahwa <sup>13</sup> bentuk kekerasan di ranah privat atau personal yang dialami korban yang mengadu ke Komnas Perempuan antara lain kekerasan psikis sebanyak 823 kasus (42%), kekerasan fisik sebanyak 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi sebanyak 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual sebanyak 349 kasus (18%) (Komnas Perempuan, 2020).

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan sebagai korban yang rentan mengalami tindakan diskriminatif tersebut diibaratkan sebagai gunung es. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan sehingga data yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada.

Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan mengenai strategi nasional untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dengan aktif terlibat dalam konvensi internasional dengan <sup>18</sup> meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pada tahun 1984 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita <sup>14</sup> (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Grijns & Horii, 2018).

Desa sebagai daerah dengan tingkatan wilayah yang paling rendah memiliki peran untuk mengetahui bagaimana perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak terdiskriminasi, akan tetapi justru di tingkat inilah hampir sebagian besar perempuan

desa yang masih minim tingkat pengetahuannya mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar <sup>14</sup> antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D <sup>16</sup> ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam <sup>21</sup> Pasal 28-I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Sehingga

dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa. Pada pelaksanaannya perempuan di tingkat desa masih minim yang memberikan partisipasinya dalam beberapa kebijakan desa yang mendorong adanya upaya pengarusutamaan gender bagi perempuan. Meskipun di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai hak masyarakat desa terutama dalam partisipasi masyarakat desa. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

(1) Masyarakat Desa berhak :

- a. <sup>11</sup> meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

<sup>19</sup> Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal." Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Solekhan, 2014).

Perempuan berada pada subjek yang rentan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pada sektor pekerjaan. Salah satu upaya untuk dapat

bertahan hidup bagi sebagian perempuan yang terlibat di sektor informal antara lain dengan bekerja sebagai pedagang makanan, bekerja di ranah rumah tangga sebagai pekerja rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal inilah yang menempatkan beban ganda bahkan tiga kali lipa pada perempuan saat mereka bekerja di ranah public maupun domestik (Wilkinson & Pratiwi, 1995). Beban ganda ini yang akan memicu terjadinya posisi rentan akan tindakan ketimpangan gender.

<sup>9</sup> Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta perempuan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui upaya dari BPD dalam mengembangkan peranan perempuan dalam pembangunan desa diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran dan posisinya sangat penting. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dengan lebih memberdayakan perempuan (Lumkhatun, 2018).

<sup>1</sup> Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang

berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa (Manembu, 2018).

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan tulisan ini.

Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang membahas mengenai hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen yang disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka (Parawansa, 1987)

Peran perempuan dalam pembangunan desa merupakan upaya strategis pemerintahan desa dalam meningkatkan pengarusutamaan gender dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan baik perlindungan dari tindakan diskriminatif maupun pelibatan perempuan dalam pemerintahan desa agar terwujud pemerintahan desa yang partisipatoris dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu di dalam penulisan karya tulis ini memfokuskan pada Politik Hukum di Indonesia terhadap Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Menuju Pengarusutamaan Gender yang Berkeadilan.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Legal Research*, penelitian didapat dari *library research* dan



legal document, yang artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum merupakan arah tujuan dari pembangunan di suatu negara dengan upaya mewujudkan cita-cita nasional. Tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “.....untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”. Hal inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

<sup>7</sup> Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah

pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat. Yang dimaksud dengan pengertian perubahan dalam tulisan ini ialah keadaan sesuatu yang berbeda dari keadaan semulanya. Segala sesuatu yang ada di dunia itu terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian.

Misalnya orang terdiri atas kepala, tubuh, tangan dan kaki; pohon terdiri atas akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. Seperti diutarakan di bawah, masyarakat juga terdiri atas unsur-unsur. Perubahan unsur-unsur <sup>24</sup> sesuatu tersebut, misalnya unsur-unsurnya bertambah atau berkurang. Di samping itu, perubahan tersebut juga dapat merupakan perubahan susunan unsur-unsur dari sesuatu itu (Latif, Abdul dan Ali, 2018).

#### 1. Alasan Diperlukannya Upaya Penguatan <sup>22</sup> Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa.

Landasan konstitusional mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat dilihat melalui arah politik hukum yang termuat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar<sup>14</sup> antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesejajaran antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D<sup>16</sup> Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam<sup>21</sup> Pasal 28-I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Sehingga

dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa.

Dasar yuridis yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak terhadap perempuan di antaranya yaitu termuat di dalam Pasal 2<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang menjelaskan sebagai berikut :<sup>3</sup> "Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan :

- (a) Mencantumkan atas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah-tindak lainnya, termasuk

- sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi;
- (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- (e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan telah secara eksplisit termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Untuk memperkuat arah politik hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam hal ini perempuan, maka di dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

<sup>12</sup>  
(2) "Masyarakat Desa berhak :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa;
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.”

Selain peraturan di atas, pengarusutamaan gender untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam hal ini desa juga telah diatur tersendiri melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, dalam materi muatannya mencakup tujuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Kemudian regulasi yang terkait adanya pengarusutamaan gender yaitu terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana

menjelaskan bahwa : “Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasiangender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bemegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.”

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan

gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolkan instrumen hukum yang ensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik menurut H. Mc Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik, diterapkan melalui instrumen hukum amupun hak-hak pilih tersebut (Sihite, 2007).

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender.

Upaya mencapai penyetaraan gender, maka diperlukan upaya pengentasan permasalahan terhadap perlindungan perempuan yang seringkali

masih menghantui masyarakat di Indonesia yaitu pengentasan permasalahan mengenai kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Diarsi dalam bukunya La Pona pada tahun 2002 menyatakan bahwa kekerasan ini seringkali dipicu karena adanya <sup>10</sup> relasi gender yang timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antar jenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan (Sihite, 2007).

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki. "Hak Istimewa" yang dimiliki oleh pihak laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan dengan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Sihite, 2007).

Kekerasan terhadap perempuan termasuk ke dalam kekerasan terhadap sesama manusia yang disebabkan karena anggapan gender sehingga dapat disebut dengan *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan terhadap gender disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap gender (Fakih, 2013).

<sup>1</sup> Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut (Ani Purwanti, 2015).

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat

yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.

2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Ani Purwanti, 2015).

Berdasarkan statistik PBB, "perempuan melakukan lebih dari 60% dari seluruh waktu kerja di dunia, tetapi mereka hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari tanah di seluruh dunia".<sup>2</sup> Dalam konteks nasional, telah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam upaya pembangunan melalui kebijakan. Pemerintah telah mencanangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang



kehidupan dan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bisa diukur dengan nyata dengan melihat sejauh mana peran perempuan di desa-desa sekecamatan Kao Utara dalam pembangunan (Hunia Djumati, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Tidak dibedakan jenis kelamin tertentu yang menjadi cakupan dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam jawaban responden yang semuanya menjawab dengan “ya” semua orang terlibat, khususnya kaum perempuan. Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), diketahui bahwa ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang diberikan.

Dalam hal transparansi, bisa diketahui bahwa semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan

kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang dikumpulkan. Semua responden menyatakan ya terhadap adanya transparansi.

## **2. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Menuju Pengarusutamaan Gender yang Berkeadilan.**

Upaya membangkitkan partisipasi perempuan dapat dilakukan apabila kelembagaan desa yang ada telah mampu berjalan dengan baik dalam mengakomodir tujuan-tujuan pembangunan desa. <sup>5</sup> Upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses bagi masyarakat untuk berperan serta.

Perlu diingat juga, bahwa suatu obyek pembangunan itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat pemerintah. Karenanya, masyarakat harus dilibatkan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Keterlibatan masyarakat

semacam ini, pada gilirannya nanti akan dapat mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan-tindakan kesewenangan dari lembaga publik. Hal inilah yang disebut akuntabilitas, amanah, dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat (Solekhan, 2014).

Faktor-faktor yang mampu mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya :

1. Kebersamaan, dalam hal ini yang dimaksud nilai kebersamaan artinya bahwa partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.
2. Tumbuh dari Bawah, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses pelebagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang

terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan.

3. Kepercayaan dan Keterbukaan, kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat (Solekhan, 2014).

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi *bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian karena dianggap paling kongkrit sebagai sarana yang dapat memberdayakan perempuan secara lebih baik (Crisvi Pratama, 2013).

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam rangka pembangunan desa seringkali hanya bersifat formalitas yang menunjukkan angka secara kuantitas semata seperti yang terjadi di Desa Lerep Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas dalam hal pemberdayaan perempuan cukup baik karena dalam proses pengambilan keputusan di desa (musyawarah desa) mencapai 30% kehadiran namun yang masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan



perempuan adalah masih minimnya perempuan yang ikut dalam pengajuan gagasan apalagi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pemberdayaan perempuan yang ada masih dalam tahap keaktifan kehadiran dalam musyawarah desa (Kushandajani, 2018).

Sementara itu faktor-faktor yang mampu menghambat adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, di antaranya sebagai berikut :

#### 1. Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat yang bisa dipergunakan adalah media pengumuman (papan-papan pengumuman) yang dapat ditemui (minimal) di balai desa, balai dusun atau tempat-tempat strategis lainnya. Secara teori, media ini merupakan pilihan yang baik untuk memberlangsungkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, di mana papan-papan pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai media sosialisasi atau komunikasi tentang kebijakan antara masyarakat dengan pemerintah desa, maupun antar warga masyarakat itu sendiri. Sayangnya, secara substantif media ini seringkali hanya menjadi media sosialisasi satu arah dan syarat kepentingan.

#### 2. Regulasi Kurang Memberi Ruang<sup>5</sup> Akses Partisipasi Masyarakat.

Regulasi mengenai petunjuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ada kurang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.

#### 3. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial dapat dipahami sebagai nilai atau norma bersama yang diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang kurang rasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Bardhan,<sup>5</sup> bahwa modal sosial itu merupakan serangkaian norma, jaringan, dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Hal-hal itulah yang mampu mendorong dan menghambat adanya partisipasi perempuan serta masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan.

#### D. SIMPULAN

Dasar regulasi pengaturan politik hukum mengenai penguatan partisipasi perempuan dalam

pembangunan desa di antaranya disebutkan dalam landasan filosofis sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, kemudian di dalam landasan konstitusional disebut dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28-D Ayat (1), dan Pasal 28-I Ayat (2). Serta dalam landasan yuridis terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) <sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyeteraan gender. <sup>1</sup> Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR,

Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut.

Faktor yang mampu mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya kebersamaan, tumbuh dari bawah, dan kepercayaan serta keterbukaan. Sedangkan faktor yang menghambat penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, regulasi kurang memberi ruang/akses partisipasi masyarakat, dan melemahnya modal sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwanti. (2015). Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), pp.192.
- Crisvi Pratama. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), pp.12.
- <sup>1</sup> Fakhri, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hunia Djumati, et al. (2018). *Partisipasi Perempuan*

dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara.

- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*.  
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)
- Kushandajani. (2018). Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), pp.417.
- Latif, Abdul dan Ali, H. (2018). *Politik Hukum*. Sinar Grafika.
- Lumkhatun. (2018). *Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Peran Wanita*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Manembu, A. E. (2018). *Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Parawansa, K. I. (1987). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *S T U D I K a S U S*, 41–52.  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press.
- Wilkinson, P. F., & Pratiwi, W. (1995). Gender and tourism in an Indonesian village. *Annals of Tourism Research*, 22(2), 283–299.  
[https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00077-8](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00077-8)

# POLITIK HUKUM PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KEADILAN GENDER

## ORIGINALITY REPORT

**41** %  
SIMILARITY INDEX

**39** %  
INTERNET SOURCES

**20** %  
PUBLICATIONS

**21** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>6</b> %
<b>2</b>	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<b>5</b> %
<b>3</b>	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<b>4</b> %
<b>4</b>	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>5</b>	<a href="http://jurnal.unmuhjember.ac.id">jurnal.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>6</b>	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>7</b>	<a href="http://agenmakalah.blogspot.com">agenmakalah.blogspot.com</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>8</b>	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>9</b>	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %

10	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://makassar.bpk.go.id">makassar.bpk.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://komnasperempuan.go.id">komnasperempuan.go.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://mhn.bphn.go.id">mhn.bphn.go.id</a> Internet Source	1 %
17	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
18	<a href="http://ditjenpp.kemenkumham.go.id">ditjenpp.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://repo.apmd.ac.id">repo.apmd.ac.id</a> Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
21	<a href="http://sema.sthb.ac.id">sema.sthb.ac.id</a> Internet Source	1 %

22

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

1 %

---

23

[blog.ub.ac.id](http://blog.ub.ac.id)

Internet Source

1 %

---

24

[jurnal-perspektif.org](http://jurnal-perspektif.org)

Internet Source

1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

## URGENSI PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KEADILAN GENDER

### ABSTRACT

*Village Development is a national development regulated in Law No. 6 of 2014 concerning the Village. In village development which is community participation, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to increase women's participation in village development so that they can adjust policies related to women so that they are able to realize gender-equitable village development. In this scientific document using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The results of this study indicate the reason that efforts are needed to increase women's participation in village development with gender justice, namely juridical Article 58 paragraph (1) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages which shows the obligation of women's representation in the Village Consultative Body (BPD) component in the Village Government. Women's representation in the village aims to alleviate various problems related to women's equality, especially cases of violence which so far have only been icebergs and have not been reported. Efforts for women's participation in village development include togetherness, growth from below, trust, and openness.*

**Keywords:** *Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable.*

### ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang berkeadilan gender yaitu dasar yuridis Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menunjukkan kewajiban keterwakilan perempuan dalam komponen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pemerintahan Desa. Keterwakilan perempuan di Desa bertujuan untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan perempuan terutama kasus-kasus tindak kekerasan yang selama ini hanya sebagai gunung es dan tidak dilaporkan. Upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya melalui kebersamaan, tumbuh dari bawah, dan kepercayaan serta keterbukaan.

**Kata Kunci :** Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.

**Commented [IG1]:** Perbaiki kalimat ini, sesuaikan dengan jawaban dari rumusan masalah.





## A. PENDAHULUAN

Perempuan merupakan salah satu subjek yang rentan terdiskriminasi posisinya baik di ranah publik maupun domestik. Dominasi budaya patriarki yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia menjadi penyebab ketimpangan peran laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Pada kenyataannya permasalahan mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi *stakeholders* termasuk aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kasus tindakan diskriminatif terhadap perempuan seperti kasus kekerasan yang masih seringkali terjadi.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan di ranah privat atau personal yang dialami korban yang mengadu ke Komnas Perempuan antara lain kekerasan psikis sebanyak 823 kasus (42%), kekerasan fisik sebanyak 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi sebanyak 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual sebanyak 349 kasus (18%) (Komnas Perempuan, 2020).

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan sebagai korban yang rentan mengalami tindakan diskriminatif tersebut diibaratkan sebagai gunung es. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan sehingga data yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada.

Tindak kekerasan termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan hak. Kenyataannya tidaklah demikian. Non diskriminasi dalam penikmatan hak dan kebebasan adalah hal yang mendasar bagi rezim hak asasi manusia modern. Kebanyakan instrument mengandung ketentuan nondiskriminasi. Semua menyebutkan larangan diskriminasi yang didasarkan atas gender (Purwanti, & Hardiyanti, 2018).

Permasalahan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga terjadi pada sektor perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga perempuan yang masih banyak menghadapi permasalahan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pekerja rumah tangga perempuan yang rentan atau terpinggirkan sehingga pengaruh budaya patriarki di Indonesia mengakibatkan beberapa masalah yang sifatnya diskriminatif terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Hardiyanti, & Purwanti, 2019).

Penelitian ini menggunakan kajian teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen substantif berkaitan dengan *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-

peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur serta komponen kultur yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of thinking*, dan *ways of doing* yang mempengaruhi bekerjanya hukum terutama keterkaitan sikap partisipatif perempuan di dalam pembangunan desa (Warassih, 2015).

Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan mengenai strategi nasional untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dengan aktif terlibat dalam konvensi internasional dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pada tahun 1984 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Grijns & Horii, 2018).

Desa sebagai daerah dengan tingkatan wilayah yang paling rendah memiliki peran untuk mengetahui bagaimana perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak terdiskriminasi, akan tetapi justru di tingkat inilah hampir sebagian besar perempuan desa yang masih minim tingkat pengetahuannya mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya “Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam Pasal 28-I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa. Pada pelaksanaannya perempuan di tingkat desa masih minim yang memberikan partisipasinya dalam beberapa kebijakan desa yang mendorong adanya upaya pengarusutamaan gender bagi perempuan.

Meskipun di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai hak masyarakat desa terutama dalam partisipasi masyarakat desa. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat Desa berhak :
  - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

**Commented [IG3]:** Pasal 28D ayat (1)

**Commented [IG4]:** Cek Penulisan

**Commented [IG5]:** Apakah ini 1 alenia? Kalau tidak 1 alenia, maka setiap ganti alenia menjorok ke dalam.

**Commented [IG2]:** Beri 1 kalimat sebagai pengantar yang menunjukkan hubungan alenia sebelumnya (kaitan antara pengesahan konvensi dengan desa).

- pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat Desa;
    3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
    4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal." Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Solekhan, 2014).

Perempuan berada pada subjek yang rentan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pada sektor pekerjaan. Salah satu upaya untuk dapat bertahan hidup bagi sebagian perempuan yang terlibat di sektor informal antara lain dengan bekerja

sebagai pedagang makanan, bekerja di ranah rumah tangga sebagai pekerja rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal inilah yang menempatkan beban ganda bahkan tiga kali lipat pada perempuan saat mereka bekerja di ranah public maupun domestik (Wilkinson, & Pratiwi, 1995). Beban ganda ini yang akan memicu terjadinya posisi rentan akan tindakan ketimpangan gender.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta perempuan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui upaya dari BPD dalam mengembangkan peranan perempuan dalam pembangunan desa diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran dan posisinya sangat penting. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dengan lebih memberdayakan perempuan (Lumkhatun, 2018).

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang di ungkapkan oleh Vivekananda bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri).

**Commented [IG6]:** Hindari disingkat sebelum diuraikan kepanjangannya.

Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa (Manembu, 2018).

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang membahas mengenai hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen yang disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka (Parawansa, 1987).

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan artikel ini yaitu artikel jurnal yang berjudul "Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (*Study* pada Pengelolaan Dana Desa). Artikel ini berfokus pada ketidaksetaraan gender yang masih banyak terjadi pada negara-negara berkembang terutama masyarakat desa di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kebijakan/regulasi di tingkat daerah kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan kesetaraan gender di setiap program kerja

sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa sasaran pembangunan kedua diprioritaskan kepada keadilan gender (Darmi, 2016).

Artikel penelitian lain yang berkaitan yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Cadika Indrawati Putri, Rudi Sapruidin Darwis, dan Budi M. Taftazani dengan judul "Peran Perempuan dalam Pengembangan Program Desa Wisata". Fokus kajian di dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi sumber daya yang ada untuk memaksimalkan pembangunan desa wisata. Hasil penelitian pada artikel ini yaitu menunjukkan bahwa Cianjur memiliki potensi desa wisata yang baik, melihat jumlah daerah dan jumlah sumber daya manusianya yang cukup banyak. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat desa di Cianjur belum mampu mengoptimalkan potensi desa wisata sebagaimana jumlah sumber daya manusianya terutama partisipasi perempuan yang belum terwujud di dalam program pembangunan desa wisata di Cianjur (PUTRI et al., 2017).

Berdasarkan penelitian dari Theresiamma Varghese "*Women Empowerment in Oman: A study based on Women Empowerment Index*" menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas terpenting di suatu negara. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di Oman lambat dalam meningkatkan kapabilitasnya ketika membandingkan kapabilitas dan partisipasi perempuan-perempuan di negara Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena perempuan-perempuan di Oman masih ragu-ragu untuk menghadapi tantangan dalam hidup mereka sehingga hingga saat ini masih

**Commented [editorial7]:** Ditulis semua nama akhirnya jgn et al

Et al digunakan apabila jumlah penulis 4 atau lebih

dibutuhkan peningkatan pemberdayaan bagi perempuan di Negara Oman (Varghese, 2011).

Penelitian lain yang berkaitan yaitu hasil penelitian dari Francis Onditi dan Josephine Odera menyatakan bahwa masih terjadi ketidaksetaraan di dalam pemberdayaan perempuan. Padahal prinsip *Sustainable Development Goals* menekankan upaya di dalam kesetaraan gender sehingga perlu adanya adanya pembangunan inklusif, adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam proses pembangunan suatu negara (Onditi, & Odera, 2017).

Peran perempuan dalam pembangunan desa merupakan upaya strategis pemerintahan desa dalam meningkatkan pengarusutamaan gender dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan baik perlindungan dari tindakan diskriminatif maupun pelibatan perempuan dalam pemerintahan desa agar terwujud pemerintahan desa yang partisipatoris dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu di dalam penulisan artikel ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, antara lain : 1) Mengapa diperlukan adanya upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berbasis keadilan gender?; 2) Bagaimana upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berbasis keadilan gender?.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Legal Research*, penelitian didapat dari *library research* dan *legal document*, yang artinya penelitian dilakukan

dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada.

Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian, bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku maupun artikel ilmiah yang dapat menunjang penulisan penelitian ini, serta bahan hukum tersier berupa penjelasan dari peraturan perundang-undangan maupun penjelasan dari putusan-putusan yang berkaitan dengan objek yang sedang dikaji.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum merupakan arah tujuan dari pembangunan di suatu negara dengan upaya mewujudkan cita-cita nasional. Tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “.....untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”. Hal inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan

kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat. Yang dimaksud dengan pengertian perubahan dalam tulisan ini ialah keadaan sesuatu yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Segala sesuatu yang ada di dunia itu terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian.

Misalnya orang terdiri atas kepala, tubuh, tangan dan kaki; pohon terdiri atas akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. Seperti diutarakan di bawah, masyarakat juga terdiri atas unsur-unsur. Perubahan unsur-unsur sesuatu tersebut, misalnya unsur-unsurnya bertambah atau berkurang. Di samping itu, perubahan tersebut juga dapat merupakan perubahan susunan unsur-unsur dari sesuatu itu (Latif, Abdul dan Ali, 2018).

### 1. Alasan Diperlukannya Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa.

Landasan konstitusional mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat dilihat melalui arah politik hukum yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui

adanya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesejajaran antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28-D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam Pasal 28-I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa.

Dasar yuridis yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak terhadap perempuan di antaranya yaitu termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang menjelaskan sebagai berikut : "Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankannya dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan

Commented [IG9]: Cek Penulisan

Commented [IG10]: Cek Penulisan

Commented [IG8]: Apakah dalam PENDAHULUAN sudah dicantumkan?

menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan :

- (a) Mencantumkan atas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah-tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi;
- (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- (e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita;

(g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan telah secara eksplisit termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Untuk memperkuat arah politik hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam hal ini perempuan, maka di dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

(2) "Masyarakat Desa berhak :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa;
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

**Commented [editorial11]:** Masukkan ke dalam paragraf

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.”

Selain peraturan di atas, pengarusutamaan gender untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam hal ini desa juga telah diatur tersendiri melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, dalam materi muatannya mencakup tujuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Dasar yuridis yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di dalam pembangunan desa adalah adanya kewajiban keterlibatan perempuan di dalam komponen pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini berfungsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Komponen pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa ini juga memperhatikan keterlibatan perempuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Musyawarah Desa merupakan satu-satunya mekanisme di mana akuntabilitas penguasa dan legislator dapat diperiksa langsung oleh konstituen di ruang public. Mengingat bahwa demokratisasi dan pelembagaan desa ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Partisipasi politik perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya diatur dalam hal keterwakilan tetapi juga dalam hal partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan yang disengaja. Musyawarah desa merupakan media musyawarah sebagaimana diatur dalam undang-undang desa dimana pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan konstituen dapat berdiskusi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan desa. Daerah pemilihan terdiri dari representasi berbagai elemen sosial sebagai berikut: 1) Masyarakat adat 2) Tokoh agama 3) Tokoh sosial 4) Tokoh pendidikan 5) Representasi petani 6) Representasi nelayan 7) Representasi pengrajin 8) Representasi perempuan 9) Representasi pendukung perlindungan anak, dan 10) Representasi kemiskinan (Purwanti et al., 2020).

Kemudian regulasi yang terkait adanya pengarusutamaan gender yaitu terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana menjelaskan bahwa : “Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi

Commented [IG12]: tentang apa?



- pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
  - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.”

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolongkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik menurut H. Mc Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik, diterapkan melalui instrumen hukum maupun hak-hak pilih tersebut (Sihite, 2007).

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender.

Upaya mencapai penyetaraan gender, maka diperlukan upaya pengentasan permasalahan terhadap perlindungan perempuan yang seringkali masih menghantui masyarakat di Indonesia yaitu pengentasan permasalahan mengenai kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Diarsi dalam bukunya La Pona pada tahun 2002 menyatakan bahwa kekerasan ini seringkali dipicu karena adanya relasi gender yang timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antar jenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan (Sihite, 2007).

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki. “Hak Istimewa” yang dimiliki oleh pihak laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan dengan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Sihite, 2007).

Kekerasan terhadap perempuan termasuk ke dalam kekerasan terhadap sesama manusia yang disebabkan karena anggapan gender sehingga dapat disebut dengan *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan terhadap gender disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam

**Commented [editorial13]:** Masukkan ke dalam paragraf

**Commented [IG14]:** Gunakan Bahasa Baku.

masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap gender (Fakih, 2013).

Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut (Ani Purwanti, 2015).

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Ani Purwanti, 2015).

Berdasarkan statistik PBB, “perempuan melakukan lebih dari 60% dari seluruh waktu kerja di dunia, tetapi mereka hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari tanah di seluruh dunia”. Dalam konteks nasional, telah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam upaya pembangunan melalui kebijakan. Pemerintah telah mencanangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bisa diukur dengan nyata dengan melihat sejauh mana peran perempuan di desa-desa sekecamatan Kao Utara dalam pembangunan (Hunia Djumati, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Tidak dibedakan jenis kelamin tertentu yang menjadi cakupan dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam jawaban responden yang semuanya menjawab dengan “ya” semua orang terlibat, khususnya kaum perempuan. Dalam hal kesetaraan

Commented [editorial16]: Masukkan ke dalam paragraf

Commented [editorial17]: Nama akhir, tahun

Commented [editorial15]: (nama akhir, tahun)

Commented [editorial18]: Nama akhir, tahun

dan kemitraan (*Equal Partnership*), diketahui bahwa ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang diberikan.

Dalam hal transparansi, bisa diketahui bahwa semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang dikumpulkan. Semua responden menyatakan ya terhadap adanya transparansi.

## 2. Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa berbasis Keadilan Gender

Upaya membangkitkan partisipasi perempuan dapat dilakukan apabila kelembagaan desa yang ada telah mampu berjalan dengan baik dalam mengakomodir tujuan-tujuan pembangunan desa. Upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses bagi masyarakat untuk berperan serta.

Perlu diingat juga, bahwa suatu obyek pembangunan itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat pemerintah. Karenanya, masyarakat harus dilibatkan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Keterlibatan masyarakat semacam ini, pada gilirannya nanti akan dapat

mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan-tindakan kesewenangan dari lembaga publik. Hal inilah yang disebut akuntabilitas, amanah, dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat (Solekhan, 2014).

Upaya-upaya yang mampu mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya :

1. Kebersamaan, dalam hal ini yang dimaksud nilai kebersamaan artinya bahwa partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.
2. Tumbuh dari Bawah, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses pelebagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan.
3. Kepercayaan dan Keterbukaan, kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat (Solekhan, 2014).

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi

Commented [IG19]: antara lain

Commented [editorial20]: Masukkan kedalam paragraf

*bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian karena dianggap paling kongkrit sebagai sarana yang dapat memberdayakan perempuan secara lebih baik (Crisvi Pratama, 2013).

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam rangka pembangunan desa seringkali hanya bersifat formalitas yang menunjukkan angka secara kuantitas semata seperti yang terjadi di Desa Lerep Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas dalam hal pemberdayaan perempuan cukup baik karena dalam proses pengambilan keputusan di desa (musyawarah desa) mencapai 30% kehadiran namun yang masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan perempuan adalah masih minimnya perempuan yang ikut dalam pengajuan gagasan apalagi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pemberdayaan perempuan yang ada masih dalam tahap keaktifan kehadiran dalam musyawarah desa (Kushandajani, 2018).

Sementara itu faktor-faktor yang mampu menghambat adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, di antaranya sebagai berikut :

#### 1. Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat yang bisa dipergunakan adalah media pengumuman (papan-papan pengumuman) yang dapat ditemui (minimal) di balai desa, balai dusun atau tempat-tempat strategis lainnya. Secara teori, media ini merupakan pilihan yang baik untuk memberlangsungkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, di mana papan-papan pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai media sosialisasi atau komunikasi tentang kebijakan antara masyarakat

dengan pemerintah desa, maupun antar warga masyarakat itu sendiri. Sayangnya, secara substantif media ini seringkali hanya menjadi media sosialisasi satu arah dan syarat kepentingan.

#### 2. Regulasi Kurang Memberi Ruang/Akses Partisipasi Masyarakat.

Regulasi mengenai petunjuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ada kurang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.

#### 3. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial dapat dipahami sebagai nilai atau norma bersama yang diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang kurang rasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Bardhan, bahwa modal sosial itu merupakan serangkaian norma, jaringan, dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Hal-hal itulah yang mampu mendorong dan menghambat adanya partisipasi perempuan serta masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat mewujudkan pengarusutamaan gender yang berkeadilan.

### D. SIMPULAN

Dasar regulasi pengaturan politik hukum mengenai penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya disebutkan dalam landasan filosofis sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", kemudian di dalam landasan konstitusional disebut

**Commented [editorial21]:** Masukkan kedalam paragraf

**Commented [IG22]:** Sesuaikan jumlah rumusan masalah (ada 2 alenia karena rumusan masalah berjumlah 2). Alenia pertama dihapus.

dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28-D Ayat (1), dan Pasal 28-I Ayat (2). Serta dalam landasan yuridis terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender. Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut.

Upaya dalam mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya kebersamaan, tumbuh dari bawah, dan kepercayaan serta keterbukaan. Sedangkan faktor yang menghambat penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, regulasi kurang

memberi ruang/akses partisipasi masyarakat, dan melemahnya modal sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latif, Abdul dan Ali, H. (2018). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Warassih, E. (2015). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Pustaka Magister.

### JURNAL

- Purwanti, Ani. (2015). Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, (No.2), p.192.
- Crisvi Pratama. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), pp.12.
- Darmi, T. (2016). OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN BERBASIS MODAL SOSIAL PADA SEKTOR PEMERINTAHAN DESA (Study pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal*

**Commented [IG24]:** Sebaiknya upaya saja karena hambatan tidak ditanyakan dalam rumusan masalah

**Commented [editorial25]:** LAW REFORM mensyaratkan harus mengutip jurnal scopus minimal 7 buah mohon ditambahkan

**Commented [editorial26]:** Kota terbit?

**Commented [editorial27]:** Yang saya stabilo biru muda penulis sudah saya benarkan, yang lain harap dibenarkan sesuai template

#### Artikel dalam Jurnal a. Penulis 1 Orang

<nama belakang>, <singkatan nama depan penulis>. <tahun penerbitan dalam tanda kurung>. <judul artikel>. <judul jurnal dengan huruf miring (italic)>. < Vol, nomor, (nomor penerbitan dan atau issue: nomor, bulan)>, <nomor halaman disingkat pp., p>.

Contoh:

Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43,(No.3), pp.313-321.

Samekto, A. (2010). Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1,(Issue:2), p.15.

Hayat. (2014). Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sebagai Penguatan Sistem Presidensiil. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11,(No.3, September), pp.461-469, p.271.

#### b. Penulis terdiri dari 2 Orang atau lebih

<Nama belakang>, <nama depan penulis pertama>, <nama belakang>, <nama depan penulis kedua>, & <Nama belakang>, <nama depan penulis ketiga>. <tahun penerbitan dalam tanda kurung>. <judul artikel>. <judul jurnal dengan huruf miring (italic)>. < Vol, nomor, (nomor penerbitan dan atau issue: nomor, bulan)>, <nomor halaman disingkat pp., p>.

Contoh:

Rado, Rudini Hasyim., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, Eko.(2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *LAW REFORM*, Vol.12, (No.2), pp-266-276.

**Commented [editorial28]:** YANG STABILO KUNING TIDAK USAH DISINGKAT; YANG STABILO HIJAU DIBENARKAN, DILENGKAP PENULISANNYA SESUAI TEMPLATE

**Commented [IG23]:** Apakah pernyataan ini ada dalam HASIL dan PEMBAHASAN? Kalau tidak ada dihapus.

- Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 21.  
<https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.48>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466.  
<https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hardiyanti, M., & Purwanti, A. (n.d.). OPTIMALIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR. 04(02), 256–273.
- Hunia Djumati, et al. (2018). *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara*.
- Kushandajani. (2018). Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), pp.417.
- Lumkhatun. (2018). *Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Peran Wanita*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Manembu, A. E. (2018). *Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Onditi, F., & Odera, J. (2017). Gender equality as a means to women empowerment? Consensus, challenges and prospects for post-2015 development agenda in Africa. *African Geographical Review*, 36(2), 146–167.  
<https://doi.org/10.1080/19376812.2016.1185737>
- Parawansa, K. I. (1987). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *STUDI KASUS*, 41–52.  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Purwanti, A., Setiawan, F. A., Diponegoro, U., & Studies, P. (2020). IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGES RELATED TO THE POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN. 9(6), 21–36.
- PUTRI, C. I., DARWIS, R. S., & TAFTAZANI, B. M. (2017). Peran Perempuan Dalam Pengembangan Program Desa Wisata. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 2–5.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14269>
- Varghese, T. (2011). Women Empowerment in Oman: A study based on Women Empowerment Index. *Far East Journal of Psychology and Business*, 2(2), 37–53.  
<https://www.researchgate.net/publication/50829269>
- Wilkinson, P. F., & Pratiwi, W. (1995). Gender and

tourism in an Indonesian village. *Annals of Tourism Research*, 22(2), 283–299.  
[https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00077-8](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00077-8)

#### Sumber Online :

Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*.

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)

**Commented [editorial29]:** Penulisan harap sesuai template:

#### Artikel dari Sumber online

<nama belakang penulis> , <singkatan dari nama depan> . <dalam tanda kurung tahun> . <Judul artikel> . <Retrieved from nama website>.

Contoh:

Nurjaya, N. (2008). Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Retrieved from <http://blogmanifest.wordpress.com/2008>.

Nama Belakang bisa diganti Nama Lembaga

## URGENSI PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KEADILAN GENDER

### ABSTRACT

*Village Development is a national development regulated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages. In village development, community participation is needed, including the participation of women, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to strengthen women's participation in village development accommodate policies related to women so that they can realize gender-justice village development. In writing this scientific article using legal research methods with a library approach to obtain accurate data. The results of this study indicate that the reason for the need for efforts to strengthen women's participation in gender-just village development is the direction of Indonesian legal politics regarding the legal protection of women's position as citizens, this is regulated in the constitutional basis, namely Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 55 of Law no. 6 of 2014 concerning Villages. Representation of women in the village aims to alleviate various problems related to women's equality, especially cases of violence which so far have only been the iceberg and have not been reported. Efforts to strengthen women's participation in village development include togetherness, growing from below, and trust and openness.*

**Keywords:** *Women's Participation, Village Development, and Gender Justice .*

### ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang berkeadilan gender yaitu adanya arah politik hukum Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan sebagai warga negara, hal ini diatur dalam landasan konstitusional yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keterwakilan perempuan di Desa bertujuan untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan perempuan terutama kasus-kasus tindak kekerasan yang selama ini hanya sebagai gunung es dan tidak dilaporkan. Upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya melalui kebersamaan, tumbuh dari bawah, dan kepercayaan serta keterbukaan.

**Kata Kunci :** Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.





## A. PENDAHULUAN

Perempuan merupakan salah satu subjek yang rentan terdiskriminasi posisinya baik di ranah publik maupun domestik. Dominasi budaya patriarki yang telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia menjadi penyebab ketimpangan peran laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Budaya patriarki yang telah mengakar ini juga menuntut perempuan mempunyai beban ganda dalam hal urusan domestik dan publik. Terutama bagi perempuan pekerja karena semakin banyaknya perusahaan yang mempekerjakan perempuan dengan memberikan orientasi hasil bahwa perempuan diharuskan agar lebih teliti, cermat, dan patuh dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja (Husni & Suryani, 2018). Padahal perempuan juga telah mempunyai beban di ranah domestik yaitu pekerjaan rumah tangga apalagi apabila dalam lingkup rumah tangga ternyata perempuan mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini semakin melemahkan posisi perempuan sebagai individu yang berhak atas kehidupan yang aman dan nyaman.

Pada kenyataannya permasalahan mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi *stakeholders* termasuk aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kasus tindakan diskriminatif terhadap perempuan seperti kasus kekerasan yang masih seringkali terjadi.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 mengungkapkan

bahwa bentuk kekerasan di ranah privat atau personal yang dialami korban yang mengadu ke Komnas Perempuan antara lain kekerasan psikis sebanyak 823 kasus (42%), kekerasan fisik sebanyak 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi sebanyak 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual sebanyak 349 kasus (18%) (Komnas Perempuan, 2020).

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan sebagai korban yang rentan mengalami tindakan diskriminatif tersebut diibaratkan sebagai gunung es. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan sehingga data yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada.

Tindak kekerasan termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan hak. Kenyataannya tidaklah demikian. Non diskriminasi dalam penikmatan hak dan kebebasan adalah hal yang mendasar bagi rezim hak asasi manusia modern. Kebanyakan instrument mengandung ketentuan nondiskriminasi. Semua menyebutkan larangan diskriminasi yang didasarkan atas gender (Purwanti, & Hardiyanti, 2018).

Permasalahan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga terjadi pada sektor perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga

perempuan yang masih banyak menghadapi permasalahan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pekerja rumah tangga perempuan yang rentan atau terpinggirkan sehingga pengaruh budaya patriarki di Indonesia mengakibatkan beberapa masalah yang sifatnya diskriminatif terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Hardiyanti, & Purwanti, 2019).

Sejak adanya kesepakatan oleh negara-negara peserta konferensi dan berlakunya Konvensi PBB CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), negara-negara di dunia bersepakat untuk bertanggungjawab atas upaya pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk diskriminasi perempuan. Hal ini merupakan upaya secara global dalam memerangi tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*) telah memberikan wadah bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya termasuk hak dalam memperoleh rasa aman dari diskriminasi dan sekaligus kesehatan reproduksi perempuan maupun program keluarga berencana sebagaimana merupakan salah satu tujuan untuk kesejahteraan hidup perempuan yang berkelanjutan berdasarkan *sustainable development goal's* secara global (Vijayarasa, 2021).

Penelitian ini menggunakan kajian teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dalam rangka mendukung bekerjanya sistem

tersebut. Komponen substantif berkaitan dengan *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur serta komponen kultur yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of thinking*, dan *ways of doing* yang mempengaruhi bekerjanya hukum terutama keterkaitan sikap partisipatif perempuan di dalam pembangunan desa (Warassih, 2015).

Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan mengenai strategi nasional untuk memberantas kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dengan aktif terlibat dalam konvensi internasional dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pada tahun 1984 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Grijns & Horii, 2018).

Upaya dalam mencegah dan menanggulangi kasus tindakan kekerasan maupun diskriminatif terhadap perempuan merupakan tugas bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, maupun *stakeholder* serta masyarakat terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan dalam lingkup wilayah terendah seperti desa. Desa sebagai daerah dengan tingkatan wilayah yang paling rendah memiliki peran untuk mengetahui bagaimana perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak terdiskriminasi, akan tetapi justru di tingkat

inilah hampir sebagian besar perempuan desa yang masih minim tingkat pengetahuannya mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan.

Upaya yang telah dilakukan oleh negara yaitu dengan hadirnya Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif itu" semakin memperkuat kedudukan perempuan di dalam hukum untuk diakui hak-hak dasarnya termasuk terhindar dari tindakan yang sifatnya diskriminatif. Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa. Pada pelaksanaannya perempuan di tingkat desa masih minim yang memberikan partisipasinya dalam beberapa kebijakan desa yang mendorong adanya upaya pengarusutamaan gender bagi perempuan.

Meskipun di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai hak masyarakat desa terutama dalam partisipasi masyarakat desa. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

(1) Masyarakat Desa berhak :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa;

**Commented [IG1]:** Beri 1 kalimat sebagai pengantar yang menunjukkan hubungan alenia sebelumnya (kaitan antara pengesahan konvensi dengan desa).

**Commented [IG5]:** Apakah ini 1 alenia? Kalau tidak 1 alenia, maka setiap ganti alenia menjorok ke dalam.

**Commented [IG2]:** Pasal 28D ayat (1)

**Commented [IG3]:** Apakah dalam PENDAHULUAN sudah dicantumkan?

**Commented [IG4]:** Cek Penulisan

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal." Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Solekhan, 2014).

Perempuan berada pada subjek yang rentan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pada sektor pekerjaan. Salah satu upaya untuk dapat bertahan hidup bagi sebagian perempuan yang terlibat di sektor informal antara lain dengan bekerja sebagai pedagang makanan, bekerja di ranah rumah tangga sebagai pekerja rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal inilah yang menempatkan beban ganda bahkan tiga kali lipat pada perempuan saat mereka bekerja di ranah public maupun domestik (Wilkinson, & Pratiwi, 1995). Beban ganda ini yang akan memicu terjadinya posisi rentan akan tindakan ketimpangan gender.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan.

Peran serta perempuan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender.

Melalui upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengembangkan peranan perempuan dalam pembangunan desa diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran dan posisinya sangat penting. Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dengan lebih memberdayakan perempuan (Lumkhatun, 2018).

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Hal ini dapat mendorong perempuan yang terlibat di dalam pembangunan dapat membantu untuk mencegah dan menangani beberapa tindakan eksploitasi dan diskriminasi (seperti tindak pidana perdagangan orang berupa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, anak tenaga kerja dan pesan nikah) yang menimpa perempuan Indonesia dengan peran aktifnya di masyarakat terutama di tingkat yang paling rendah yaitu tingkat desa (Yuliantini & Mangku, 2020).

Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang

**Commented [IG6]:** Hindari disingkat sebelum diuraikan kepanjangannya.

sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa (Manembu, 2018).

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa artikel ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa artikel yang menjadi acuan untuk penulisan artikel ini adalah artikel penelitian yang membahas mengenai "Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi". Pada penelitian ini membahas mengenai partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Fauziah & Monica, 2017).

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan artikel ini yaitu artikel jurnal yang berjudul "Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (*Study* pada Pengelolaan Dana Desa). Artikel ini berfokus pada ketidaksetaraan gender yang masih banyak terjadi pada negara-negara berkembang terutama masyarakat desa di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kebijakan/regulasi di tingkat daerah kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan kesetaraan gender di setiap program kerja sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa sasaran pembangunan kedua diprioritaskan kepada keadilan gender (Darmi, 2016).

Artikel penelitian lain yang berkaitan yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Cadika Indrawati Putri, Rudi Sapruudin Darwis, dan Budi M. Taftazani dengan judul "Peran Perempuan dalam Pengembangan Program Desa Wisata". Fokus kajian di dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan

kapasitas dan partisipasi sumber daya yang ada untuk memaksimalkan pembangunan desa wisata. Hasil penelitian pada artikel ini yaitu menunjukkan bahwa Cianjur memiliki potensi desa wisata yang baik, melihat jumlah daerah dan jumlah sumber daya manusianya yang cukup banyak. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat desa di Cianjur belum mampu mengoptimalkan potensi desa wisata sebagaimana jumlah sumber daya manusianya terutama partisipasi perempuan yang belum terwujud di dalam program pembangunan desa wisata di Cianjur (Putri, Darwis, dan Taftazani, 2017).

Berdasarkan penelitian dari Theresiamma Varghese "*Women Empowerment in Oman: A study based on Women Empowerment Index*" menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas terpenting di suatu negara. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di Oman lambat dalam meningkatkan kapabilitasnya ketika membandingkan kapabilitas dan partisipasi perempuan-perempuan di negara Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena perempuan-perempuan di Oman masih ragu-ragu untuk menghadapi tantangan dalam hidup mereka sehingga hingga saat ini masih dibutuhkan peningkatan pemberdayaan bagi perempuan di Negara Oman (Varghese, 2011).

Penelitian lain yang berkaitan yaitu hasil penelitian dari Francis Onditi dan Josephine Odera menyatakan bahwa masih terjadi ketidaksetaraan di dalam pemberdayaan perempuan. Padahal prinsip *Sustainable Development Goals* menekankan upaya di dalam kesetaraan gender sehingga perlu adanya adanya pembangunan inklusif, adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam

**Commented [editorial7]:** Ditulis semua nama akhirnya jgn et al

Et al digunakan apabila jumlah penulis 4 atau lbh

proses pembangunan suatu negara (Onditi, & Odera, 2017).

Peran perempuan dalam pembangunan desa merupakan upaya strategis pemerintahan desa dalam meningkatkan pengarusutamaan gender dan memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan baik perlindungan dari tindakan diskriminatif maupun pelibatan perempuan dalam pemerintahan desa agar terwujud pemerintahan desa yang partisipatoris dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu di dalam penulisan artikel ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, antara lain : 1) Mengapa diperlukan adanya upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berbasis keadilan gender?; 2) Bagaimana upaya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berbasis keadilan gender?.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Legal Research*, penelitian didapat dari *library research* dan *legal document*, yang artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada.

Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian, bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku maupun artikel ilmiah yang dapat menunjang penulisan penelitian ini,

serta bahan hukum tersier berupa penjelasan dari peraturan perundang-undangan maupun penjelasan dari putusan-putusan yang berkaitan dengan objek yang sedang dikaji.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum merupakan arah tujuan dari pembangunan di suatu negara dengan upaya mewujudkan cita-cita nasional. Tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “.....untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”. Hal inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat. Yang dimaksud dengan pengertian perubahan dalam tulisan ini ialah keadaan sesuatu yang berbeda dari keadaan semulanya. Segala sesuatu yang ada di dunia itu terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian.

Misalnya orang terdiri atas kepala, tubuh, tangan dan kaki; pohon terdiri atas akar, batang,

dahan, ranting, daun, bunga, dan buah. Seperti diutarakan di bawah, masyarakat juga terdiri atas unsur-unsur. Perubahan unsur-unsur sesuatu tersebut, misalnya unsur-unsurnya bertambah atau berkurang. Di samping itu, perubahan tersebut juga dapat merupakan perubahan susunan unsur-unsur dari sesuatu itu (Latif, Abdul dan Ali, 2018).

### 1. Alasan Diperlukannya Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa.

Landasan konstitusional mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat dilihat melalui arah politik hukum yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyetaraan gender yaitu kesejajaran antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Landasan konstitusional lain yang mendukung adanya upaya penyetaraan gender yaitu di dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Sehingga dalam penerapannya perempuan juga diperlukan dalam melakukan perannya di berbagai kehidupan terutama dalam hal ini kajian pembangunan desa.

Dasar yuridis yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak terhadap perempuan di antaranya yaitu termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang menjelaskan sebagai berikut : "Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan : (a) Mencantumkan atas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; (b) Membuat peraturan perundang-undangan

Commented [IG8]: Apakah dalam PENDAHULUAN sudah dicantumkan?

Commented [IG9]: Cek Penulisan



yang tepat dan langkah-tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita; (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi; (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut; (e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan; (f) Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita; dan (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan telah secara eksplisit termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Untuk memperkuat arah politik hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam hal ini perempuan, maka di dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

(2) "Masyarakat Desa berhak :

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. Perangkat Desa;
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa."

Selain peraturan di atas, pengarusutamaan

gender untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam hal ini desa juga telah diatur tersendiri melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dalam materi muatannya mencakup tujuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang

Commented [editorial10]: Masukkan ke dalam paragraf

Commented [IG11]: tentang apa?

berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Dasar yuridis yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di dalam pembangunan desa adalah adanya kewajiban keterlibatan perempuan di dalam komponen pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini berfungsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Komponen pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa ini juga memperhatikan keterlibatan perempuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Musyawarah Desa merupakan satu-satunya mekanisme di mana akuntabilitas penguasa dan legislator dapat diperiksa langsung oleh konstituen di ruang publik. Mengingat bahwa demokratisasi dan pelembagaan desa ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Partisipasi politik perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya diatur dalam hal keterwakilan tetapi juga dalam hal partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan yang disengaja. Musyawarah desa merupakan media

musyawarah sebagaimana diatur dalam undang-undang desa dimana pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan konstituen dapat berdiskusi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan desa. Daerah pemilihan terdiri dari representasi berbagai elemen sosial sebagai berikut: 1) Masyarakat adat 2) Tokoh agama 3) Tokoh sosial 4) Tokoh pendidikan 5) Representasi petani 6) Representasi nelayan 7) Representasi pengrajin 8) Representasi perempuan 9) Representasi pendukung perlindungan anak, dan 10) Representasi kemiskinan (Purwanti et al., 2020).

Kemudian regulasi yang terkait adanya pengarusutamaan gender yaitu terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana menjelaskan bahwa : "Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan : (a) memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah; (b) mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; (c) mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara; (d) mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; (e) meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan

sumber daya pembangunan; dan (f) meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.”

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan mengesahkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik menurut H. Mc Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik, diterapkan melalui instrumen hukum amupun hak-hak pilih tersebut (Sihite, 2007).

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dirasa sangat penting karena hal ini akan mendukung upaya pembangunan nasional di tingkat daerah terutama pada tingkat desa untuk mencapai tujuan penyetaraan gender.

Upaya mencapai penyetaraan gender, maka diperlukan upaya pengentasan permasalahan terhadap perlindungan perempuan yang seringkali masih menghantui masyarakat di Indonesia yaitu pengentasan permasalahan mengenai kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Diarsi dalam bukunya La Pona pada tahun 2002 menyatakan bahwa kekerasan ini seringkali dipicu

karena adanya relasi gender yang timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antar jenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan (Sihite, 2007).

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki. “Hak Istimewa” yang dimiliki oleh pihak laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan dengan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Sihite, 2007).

Kekerasan terhadap perempuan termasuk ke dalam kekerasan terhadap sesama manusia yang disebabkan karena anggapan gender sehingga dapat disebut dengan *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan terhadap gender disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap gender (Fakih, 2013).

Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya Legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga semua stakeholder yaitu DPR, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum yang institusi atau lembaga terkait misalnya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan tersebut (Purwanti, 2015).

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan

**Commented [editorial12]:** Masukkan ke dalam paragraf

**Commented [IG13]:** Gunakan Bahasa Baku.

**Commented [editorial14]:** (nama akhir, tahun)

anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut: Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi, perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi, dan perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (Purwanti, 2015).

Berdasarkan statistik PBB, “perempuan melakukan lebih dari 60% dari seluruh waktu kerja di dunia, tetapi mereka hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% dari tanah di seluruh dunia”. Dalam konteks nasional, telah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam upaya pembangunan melalui kebijakan. Pemerintah telah mencanangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang

kehidupan dan pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bisa diukur dengan nyata dengan melihat sejauh mana peran perempuan di desa-desa sekecamatan Kao Utara dalam pembangunan (Djumati, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Tidak dibedakan jenis kelamin tertentu yang menjadi cakupan dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam jawaban responden yang semuanya menjawab dengan “ya” semua orang terlibat, khususnya kaum perempuan. Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), diketahui bahwa ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa di kecamatan Kao Utara. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang diberikan.

Dalam hal transparansi, bisa diketahui bahwa semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang dikumpulkan. Semua responden menyatakan ya terhadap adanya transparansi.

## **2. Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa berbasis Keadilan Gender**

Upaya membangkitkan partisipasi perempuan dapat dilakukan apabila kelembagaan desa yang ada

Commented [editorial17]: Nama akhir, tahun

Commented [editorial15]: Masukkan ke dalam paragraf

Commented [editorial16]: Nama akhir, tahun

telah mampu berjalan dengan baik dalam mengkomodir tujuan-tujuan pembangunan desa. Upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses bagi masyarakat untuk berperan serta.

Perlu diingat juga, bahwa suatu obyek pembangunan itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat pemerintah. Karenanya, masyarakat harus dilibatkan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Keterlibatan masyarakat semacam ini, pada gilirannya nanti akan dapat mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan-tindakan kesewenangan dari lembaga publik. Hal inilah yang disebut akuntabilitas, amanah, dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat (Solekhan, 2014).

Upaya-upaya yang mampu mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa antara lain: (1) Kebersamaan, dalam hal ini yang dimaksud nilai kebersamaan artinya bahwa partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan; (2) Tumbuh dari Bawah, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu

merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan suatu kegiatan; dan (3) Kepercayaan dan Keterbukaan, kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat (Solekhan, 2014).

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi *bargaining* perempuan adalah melalui pengorganisasian karena dianggap paling kongkrit sebagai sarana yang dapat memberdayakan perempuan secara lebih baik (Pratama, 2013).

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam rangka pembangunan desa seringkali hanya bersifat formalitas yang menunjukkan angka secara kuantitas semata seperti yang terjadi di Desa Lerep Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas dalam hal pemberdayaan perempuan cukup baik karena dalam proses pengambilan keputusan di desa (musyawarah desa) mencapai 30% kehadiran namun yang masih menjadi faktor penghambat pemberdayaan perempuan adalah masih minimnya perempuan yang ikut dalam pengajuan gagasan apalagi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pemberdayaan perempuan yang ada masih dalam tahap keaktifan kehadiran dalam musyawarah desa (Kushandajani, 2018).

Commented [editorial19]: Masukkan kedalam paragraf

Commented [IG18]: antara lain

## D. SIMPULAN

Dasar regulasi pengaturan politik hukum mengenai penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya disebutkan dalam landasan filosofis sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", kemudian di dalam landasan konstitusional disebut dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28-D Ayat (1), dan Pasal 28-I Ayat (2). Serta dalam landasan yuridis terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Upaya dalam mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di antaranya kebersamaan, tumbuh dari bawah, kepercayaan dan keterbukaan, serta melalui pengorganisasian karena dianggap paling kongkrit sebagai sarana yang dapat memberdayakan perempuan secara lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Latif, Abdul dan Ali, H. (2018). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*.

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.

Warassih, E. (2015). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang : Pustaka Magister.

### JURNAL

Purwanti, Ani. (2015). Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, (No.2), p.192.

Pratama, Crisvi. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho Di Lereng Gunung Wilis. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 1 (No.1), p.12.

Darmi, Titi. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18, (No.1), pp.21-27.

Fauziah, Luluk & Monica, Yunita Farah. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 5, (No.2), pp.217-228.

Grijns, Mies., & Horii, Hoko. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and*

**Commented [IG20]:** Sesuaikan jumlah rumusan masalah (ada 2 alenia karena rumusan masalah berjumlah 2). Alenia pertama dihapus.

**Commented [editorial22]:** Kota terbit?

**Commented [editorial23]:** Yang saya stabilo biru muda penulisan sudah saya benarkan, yang lain harap dibenarkan sesuai template

#### Artikel dalam Jurnal a. Penulis 1 Orang

<nama belakang> , <singkatan nama depan penulis> . <tahun penerbitan dalam tanda kurung> . <judul artikel> . <judul jurnal dengan huruf miring(italic)> , < Vol, nomor, (nomor penerbitan dan atau issue: nomor , bulan)> , <nomor halaman disingkat pp. , p>.

#### Contoh:

Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43,(No.3), pp.313-321.  
Samekto, A. (2010). Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1,(Issue:2), p.15.  
Hayat. (2014). Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sebagai Penguatan Sistem Presidensiil. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11,(No.3, September), pp.461-469, p.271.

#### b. Penulis terdiri dari 2 Orang atau lebih

<Nama belakang>, <nama depan penulis pertama>., <nama belakang>, <nama depan penulis kedua>., & <Nama belakang>, <nama depan penulis ketiga>. <tahun penerbitan dalam tanda kurung> . <judul artikel> . <judul jurnal dengan huruf miring(italic)> , < Vol, nomor, (nomor penerbitan dan atau issue: nomor , bulan)> , <nomor halaman disingkat pp. , p>.

#### Contoh:

Rado, Rudini Hasyim., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, Eko.(2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *LAW REFORM*, Vol.12, (No.2), pp-266-276.

**Commented [editorial24]:** YANG STABILO KUNING TIDAK USAH DISINGKAT; YANG STABILO HIJAU DIBENARKAN, DILENGKAPI PENULISANNYA SESUAI TEMPLATE

**Commented [editorial21]:** LAW REFORM mensyaratkan harus mengutip jurnal scopus minimal 7 buah mohon ditambahkan

- Society*, Vol. 5, Issue 2, p. 460.
- Hardiyanti, Marzellina., & Purwanti, Ani. (2019). Optimalization of Legal Protection For Female Housemaids in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, Vol. 4, (No.2), p.260.
- Husni, Lalu., & Suryani, Ani. (2018). Legal Protection For Woman Domestic Workers Based on the International Convention. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21, Issue 2, p.1.
- Djumati, Hunia., Rompas, Wilson Y., Rorong, Aries J. (2018). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, (No.010), p. 10.
- Kushandajani. (2018). Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, (No.4), p.417.
- Manembu, Angelia E. (2018). Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Politico*, Vol. 7, (No.1), p.15.
- Onditi, Francis. & Odera, Josephine. (2016). Gender equality as a means to women empowerment? Consensus, challenges and prospects for post-2015 development agenda in Africa. *African Geographical Review*, Vol. 36, Issue 2, p.150.
- Purwanti, Ani., & Hardiyanti, Marzellina. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, (No.2), p.145.
- Purwanti, Ani., & Setiawan, Fajar. Ahmad. (2020). Implementation of Law Number 6 Of 2014 On Villages Related To The Political Participation Of Women in Village Regulation in Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vo. 9, (No.1), p. 22.
- Putri, Cadika Indrawati., Darwis, Rudi Saprudin & Taftazani, Budi Muhammad (2017). Peran Perempuan Dalam Pengembangan Program Desa Wisata. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, (No.2), pp. 184-187.
- Varghese, Thresiamma. (2011). Women Empowerment in Oman: A study based on Women Empowerment Index. *Far East Journal of Psychology and Business*, Vol. 2, (No.2), p.40.
- Vijayarasa, Ramona. (2021). Quantifying CEDAW : Concrete Tools For Enhancing Accountability for Women's Rights). *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 34, p.44.
- Wilkinson, Paul F., & Pratiwi, Wiwik Dwi. (1995). Gender and tourism in an Indonesian village. *Annals of Tourism Research*, Vol. 22 (No.2), p.289.
- Yuliantini, Ni Putu Rai & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9,

pp. 1397-1404.

#### Sumber Online :

Lumkhatun. (2013). *Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Peran Wanita (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012)*. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from : [http://eprints.ums.ac.id/23196/10/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/23196/10/NASKAH_PUBLIKASI.pdf).

Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.

Komnas Perempuan. (2021). Laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Retrieved from [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf).

**Commented [editorial25]:** Penulisan harap sesuai template:

#### Artikel dari Sumber online

<nama belakang penulis> , <singkatan dari nama depan> . <dalam tanda kurung tahun> . <Judul artikel> . <Retrieved from nama website>.

Contoh:

Nurjaya, N. (2008). Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Retrieved from <http://blogmanifest.wordpress.com/2008>.

Nama Belakang bisa diganti Nama Lembaga





Sapto Budoyo &lt;sevenbudoyo@gmail.com&gt;

---

**Review-1 artikel Law Reform**

3 pesan

---

**jurnal mih** <jurnalmih.undip@gmail.com>  
Kepada: sevenbudoyo@gmail.com

19 Juli 2021 pukul 12.30


Yth Bapak Sapto Budoyo  
ditempat

Berikut hasil review -1 artikel Panjenengan, mohon di revisi langsung di file yang kami kirimkan tanpa menghapus comment2 Reviewer kami serta mohon meng-comment balik jika sudah melakukan perbaikan, dan juga kami kirimkan hasil turnitin artikel tsb sebesar 41% harap diturunkan ke batas Law Reform 20%

Terima kasih

Kami tunggu

---

**2 lampiran** **Review-1- SB.docx**  
68K **POLITIK HUKUM PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS Keadilan Gender (SB-41%).pdf**  
2452K


---

**Sapto Budoyo** <sevenbudoyo@gmail.com>  
Kepada: marzellina313@gmail.com

19 Juli 2021 pukul 13.22

[Kutipan teks disembunyikan]

---

**2 lampiran** **Review-1- SB.docx**  
68K **POLITIK HUKUM PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS Keadilan Gender (SB-41%).pdf**  
2452K

---

**Sapto Budoyo** <sevenbudoyo@gmail.com>  
Kepada: jurnal mih <jurnalmih.undip@gmail.com>

2 Agustus 2021 pukul 09.25

Dengan ini kami kirimkan hasil revisi dan hasil penurunan turnitin.

Terima Kasih.

[Kutipan teks disembunyikan]

---

 **Review-1- SB.docx**  
82K